

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi para terpidana, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkannya masuk penjara.

Ini selaras dengan apa yang termaktub dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995; “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Menteri Kehakiman Sahardjo (dalam Pohon Beringin Pengayoman; 1971) pada tahun 1963 mengatakan; “Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman sehingga seseorang kehilangan kemerdekaan saja. Tugas yang jauh lebih berat, tetapi yang jauh lebih murni, adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu ke dalam masyarakat.”

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain bahwa program dan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan diarahkan untuk membangun manusia mandiri.

Namun apa yang digariskan dalam undang-undang tersebut terkait dengan fungsi-fungsi sebuah lembaga pemasyarakatan, baru sebatas harapan ideal belaka. Berbagai fakta menunjukkan bahwa yang terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia justru gambaran sebaliknya.

Buruknya manajemen lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Persoalan laten dan paling pelik di dalam lembaga pemasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung seperti tergambar dalam dalam tabel berikut selama lima tahun terakhir.

Tabel 1
DATA HUNIAN RUTAN DAN LAPAS SECARA NASIONAL
2004 s/d Mei 2008

URAIAN	T a h u n				
	2004	2005	2006	2007	2008
Penghuni :					
Tahanan Dewasa dan Pemuda	29.923	38.672	47.121	51.949	53.099
Tahanan Anak	680	1.610	1.582	2-360	2.831
Narapidana	49.799	50.770	62.185	71.507	71.684
Anak Didik	1.448	1.801	1.852	2.179	2.805
Jumlah	87.185	92.853	112.740	127.995	130.419
Kapasitas	68.141	68.141	76.550	86.550	88.599
Over kapasitas	27.95%	36.26%	47.28%	47.88%	47.20%

(sumber: Ditjen Pemasyarakatan)

Pada tahun 2004, tercatat 87.185 jumlah penghuni dengan kapasitas tersedia 68.141 atau terjadi kelebihan 27,95 persen. Pada tahun 2005, jumlah penghuni LP secara nasional, baik tahanan maupun narapidana tercatat 92.853, Padahal kapasitasnya hanya 68.141 yang berarti terjadi over kapasitas 36,26 persen.

Pada tahun 2006, jumlah penghuni lapas melonjak menjadi 112.740 dengan kapasitas tersedia 76.550 yang berarti terjadi kelebihan kapasitas 47,28 persen.

Tahun 2007, jumlah penghuni lapas tercatat 127.995 dengan kapasitas 86.550 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,88 persen. Sementara hingga bulan Mei 2008, jumlah penghuni lapas sudah tercatat 130.419 dengan kapasitas 88.599 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,20 persen. (sumber: Ditjen Pemasyarakatan)

Kelebihan kapasitas di dalam penjara pada gilirannya membawa berbagai dampak ikutan yang bersifat negatif. Mulai dari perkelahian antara sesama napi maupun antara napi dengan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya angka pelarian, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan dan kesehatan yang buruk, petugas yang korup, pemerasan terhadap napi maupun keluarganya dan bebasnya para terpidana menggunakan alat-alat elektronik serta beredarnya narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

1.1.1. Penganiayaan Terhadap Napi

Contoh termutakhir bentuk kekerasan yang dilakukan petugas terhadap napi terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Gara-gara memiliki ponsel, 2 napi, Beni dan Wawan yang berusia sekitar 25 tahun, tewas dianiaya sipir. "Tubuh mereka memar dan bengkak karena dipukuli oleh petugas sipir penjara yang berjumlah 5 orang," kata Jhon, salah seorang napi di LP Kelas 1 Tangerang. (detik.com, 2008)

Di Pasuruan, aksi pemukulan menimpa penghuni Lapas, Tatang Yulianto. Dia dikabarkan menjadi korban pemukulan oleh petugas sipir setelah cekcok karena barang bawaan istrinya yang ditiptkan ke petugas mengalami kerusakan. Selanjutnya, pemukulan itu diadukan ke LSM LIRA Pasuruan. (jawapos.com, 2008)

Kalapas Klas 2A Abepura Anthonius M Ayorbaba, SH, M.Si tidak akan pernah menutupi, apalagi melindungi jika ada stafnya yang melakukan pelanggaran. Bagi yang bersalah akan tetap diproses sesuai bobot pelanggaran. Kasus yang terjadi di lapas ini adalah aksi pemukulan terhadap napi karena tidak bersedia membawa minuman keras untuk petugas setelah pulang mengunjungi keluarga. (cendrawasihpos.com, 2008)

Di Lapas kelas 2A Tanjungpinang. Mong Minhdot, 28, napi asal Vietnam dipukul petugas senior lapas, Aswin, hingga pingsan karena Minhdot tidak mau ikut senam. (Batampos.com, 2008). Di Jambi, beberapa petugas menganiaya napi Iswan Deki hingga mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan dan sempat muntah-muntah setelah dipukul pakai tongkat.

Dari Samarinda dilaporkan, Kepala Rutan Kelas 2A Samarinda, Priyo Sukamto, diduga telah menganiaya Hendrik, 32, narapidana kasus pencurian, sehingga retina matanya retak hanya karena masalah sepele. (kapanlagi.com, 2007)

Terkait penganiayaan napi oleh petugas lapas, Hamid Awaluddin ketika menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui aksi pemukulan terhadap seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Garut, Jawa Barat bernama Rudi Sebastian oleh tiga orang petugas LP atau sipir. "Itu terjadi karena napi sering melawan petugas," kata Hamid dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di Gedung DPR. (Tempo Interaktif, 2006)

1.1.2. Angka Pelarian Tinggi

Buruknya manajemen lapas juga memicu tingginya angka pelarian napi. Belum lama ini, 22 narapidana di Lapas Merauke, Papua, menyerang sipir penjara dan melarikan diri. Kejadian ini berawal ketika petugas yang akan mengunci pintu utama penjara diserang 50 napi. Sebagian napi urung kabur setelah sipir mengeluarkan tembakan peringatan. Dalam bulan ini, kejadian hampir serupa berlangsung di LP Binjai, Sumatra Utara dan LP Muaro Padang, Sumatra Barat. Di LP Binjai, tiga napi nekat kabur saat petugas penjara sedang menyiapkan acara shalat Idulfitri. Sedangkan di LP Muaro Padang, enam narapidana kabur dari penjara pada 9 Oktober silam. Tiga napi yang kabur antara lain adalah tahanan dengan hukuman mati kasus pembunuhan. Buntutnya, tiga pejabat LP Muaro Padang dicopot. Mereka dianggap bertanggung jawab atas kaburnya enam napi dari LP kelas dua tersebut. (liputan6.com, 2007)

Sejumlah pegawai LP Batu, Nusakambangan, Cilacap, menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa

Tengah, menyusul larinya dua narapidana penghuni lapas setelah berobat ke dokter. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya unsur kesengajaan atau keterlibatan pegawai lapas termasuk dokter gigi maupun dokter umum dalam pelarian dua napi tersebut. (kapanlagi.com, 2007)

Kepala Rutan Batam Ridha Muladi membantah pihaknya tidak menjaga rutan secara ketat setelah para napi kabur untuk kedua kali. Dia juga membantah pelarian napi adalah rekayasa pegawai rutan. Sebab, saat napi melarikan diri, dua dari enam sipir yang bertugas mengalami luka-luka karena menghalangi para napi kabur. Selama menjabat sebagai kepala rutan, Ridha mengakui, pelarian napi memang sudah terjadi dua kali. Pertama pada 2002. Saat itu 15 orang napi kabur. Tujuh orang di antaranya berhasil ditangkap. Sedangkan saat ini, dari 52 napi yang kabur, 41 orang masih buron. Ridha memperkirakan sebagian besar napi sudah melarikan diri keluar Batam (liputan6.com, 2003)

Sebanyak 31 narapidana kasus narkoba dan obat-obatan berbahaya yang sedang menjalani vonis satu tahun sampai empat tahun penjara diketahui kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Anak Tanjunggusta, Medan, Jumat (10/12). Mereka melarikan diri dari LP setelah berhasil naik ke plafon setinggi delapan meter di ruang tahanan di aula makan, di sayap kanan LP yang berisi 118 napi. Setelah lolos dari aula makan, mereka melompati tembok setinggi enam meter di sayap kiri penjara yang tidak dijaga. (kompas.com, 2004)

1.1.3. Lapas Sarang Narkoba

Lemahnya pengawasan petugas membuat peredaran narkoba juga marak di lembaga pemasyarakatan. Tingkat kesejahteraan sipir yang minim memang seringkali menjadi salah satu alasan klise. Yang seolah mentolerir konspirasi hubungan sipir dengan narapidana. Selain masalah kualitas dan kuantitas antara petugas penjara dengan napi sebagai penghuni yang tidak sebanding, buruknya mental para sipir penjara merupakan salah satu pemicu terjadinya

kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. (Nitibaskara, 1999)

Misalnya, belum tuntas kasus kaburnya empat narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta, LP kelas satu itu kembali tersandung masalah. Seorang sipirnya, Budi S, dicokok polisi lantaran kedapatan menyelundupkan 10 kg ganja untuk para penghuni LP. (suarakarya.com, 2006)

Sudah bukan rahasia lagi, penjara bukanlah tempat yang kondusif bagi pengguna narkoba. Dalam artian, penjara bukan menjadi jawaban untuk membantu pecandu narkoba untuk mencapai kesembuhan. Sudah menjadi rahasia umum pula, kalau pecandu narkoba bisa “naik pangkat” ketika sudah pernah mencicipi dinginnya lantai penjara. Awalnya hanya pengedar, kemungkinan besar bisa menjadi bandar. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan awal pemidanaan bagi pecandu narkoba, memberi efek jera. Alih-alih menjadi kapok, pecandu narkoba justru bisa menjadi rantai baru bagi peredaran narkoba. Tidak usah jauh-jauh. Tertangkapnya KPLP Kerobokan akibat tersandung kasus narkoba bisa dijadikan parameter. Pihak yang seharusnya menjadi pengawas agar bisa menimalisir peredaran narkoba justru berbisnis narkoba. Tentu bisa dibayangkan betapa kronisnya bisnis narkoba di dalam LP. (lapanarkotika.wordpress.com, 2008)

Anggapan itu tidak salah, karena Direktur IV Tindak Pidana Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN), Brigjen Indradi Thanos, Jumat (18/5) mengakui, lebih dari 75 persen peredaran narkoba di Jakarta dan sekitarnya, dikendalikan dari tiga LP, yakni Cipinang dan Tangerang, serta Rumah Tahanan Salemba. Pada hari yang sama, Direktur Penanggulangan Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Arman Depari didampingi Kasat I Psikotropika, Ajun Kombes Hendra Joni mengatakan, polisi menangkap bandar narkoba Daniel Dharma Putra, dan menyita barang bukti 1.250 ekstasi, 80 gram kokain, dan 200 gram sabu-sabu yang dibeli dari seorang narapidana penghuni LP Cipinang berinisial ”P”. (Kompas Cybermedia, 2007)

Pembangunan sebuah lapas dengan *super maximum security* (SMS), julukan yang disematkan pada Lapas Pasir Putih di Nusakambangan ternyata

juga tidak mampu menghalangi pengendalian narkoba dari dalam penjara. Buktinya polisi berhasil membongkar sindikat narkoba dengan tersangka RAB dan ET, yang diduga dikendalikan narapidana di Lapas Pasir Putih, pada Agustus 2007. Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti 100 gram heroin senilai Rp600 juta. Pun menurut Direktur BNN I Made Mengku Pastika, kasus kokain di Bali beberapa waktu lalu ternyata berujung di Lapas Pasir Putih Nusakambangan sebagai asal si pengendali. Padahal akses telepon seluler sudah diblok. “Pertanyaannya mengapa telepon satelit bisa masuk?” kata Pastika. (sinarharapan.com, 2007)

Overcrowding ini juga telah memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan karena para terpidana kerap saling berebut untuk mendapatkan tempat tidur lantaran tempat yang terbatas, berebut air, berebut makanan, timbulnya penyakit menular akibat air di bak mandi yang tidak memenuhi syarat higienis dan handuk sering dipakai bergantian.

Berbagai bentuk kekerasan yang muncul umumnya terjadi justru terpicu oleh buruknya sistem yang ada serta lemahnya kualitas SDM penjara dengan jumlah mereka yang sangat sedikit. Idealnya, satu petugas mengawasi 20 orang. Tetapi yang terjadi di Lapas Cipinang, misalnya, dari 2.800 narapidana hanya dijaga 20 petgus. Di Lapas Rajabasa, Lampung, 11 petugas menjaga 800 narapidana. Itupun belum dikurangi komandan, wakil komandan jaga dan portir. (Data Ditjen Pemasyarakatan)

Sebagai perbandingan, Penjara Doncatraz di Amerika yang beroperasi 1994 mengalami krisis tingkat pengamanan yang rendah sehingga mengakibatkan para napi bertindak brutal. Akibatnya, pejabat National Association of Probation meminta Doncatraz diprivatisasi pada 1996 dan menjadi penjara dengan pengamanan maksimum yakni 25 pengawas untuk 100 napi. Bandingkan pula dengan rata-rata penjara senegara bagian England dan Wales yang hanya 11 pengawas untuk 100 napi. Blakenhaurst punya 13 pengawas untuk 100 napi dan Wolds, 8 pengawas untuk 100 napi. (Prison Reform Trust, 1996b). Angka ini tentu sangat kontras dengan jumlah petugas yang ada di Lapas Cipinang maupun lapas-lapas lain di Indonesia.

Rangkaian masalah di atas, merupakan refleksi betapa mandulnya lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan amanat undang-undang terutama dalam mengemban fungsi-fungsi pembinaan. Minimnya pembinaan yang dilakukan menjadikan lembaga pemasyarakatan bagaikan “sekolah tinggi ilmu kejahatan” bagi narapidana karena memberinya ilmu yang lebih mumpuni untuk melakukan kejahatan yang terencana, bahkan terorganisir melalui teman-temannya di dalam penjara, setelah kelak mereka menghirup udara bebas.

Fakta-fakta tersebut menjadi alasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian sekaligus untuk mencari solusi yang relevan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

1.2. Permasalahan

Pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah mulai dari bangunan atau gedung yang masih merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda yang sarat dengan potret kepenjaraan, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia tentang filosofi pemasyarakatan, anggaran yang sangat minim, prisonisasi, sampai pada stigmatisasi yang membuat mantan narapidana belum bisa diterima oleh masyarakat dengan baik ketika mereka menghirup udara bebas.

Berbagai bentuk diskusi dan seminar berulang kali dilakukan. Begitu juga dengan opini yang membahas persoalan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Namun sepertinya semua berlalu begitu saja tanpa ada upaya konkret untuk mengubah kondisi yang sudah terlalu parah tersebut. Bahkan otoritas yang paling bertanggungjawab dalam manajemen penjara di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tidak melakukan perubahan apa-apa dengan alasan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Menyadari berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang tak pernah selesai, maka perlu dilakukan reformasi atau langkah-langkah yang bersifat revolusioner. Dalam hal ini, privatisasi atau swastanisasi lembaga pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif.

Mengapa privatisasi? Karena lembaga pemasyarakatan yang dikelola swasta di berbagai negara terbukti lebih baik ketimbang ketika dikelola oleh pemerintah. Selain kinerjanya lebih bagus, penjara swasta yang dikelola swasta juga lebih efisien dengan sistem pembinaan yang variatif, inovatif dan berhasil guna.

Di samping alasan tersebut, UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sesungguhnya memiliki ruh privatisasi yang tercermin dari filosofi dan pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut.

Pada pasal 2 UU No 12/ 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa; “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak-didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar dengan warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. (Adi Sujatno, 2008: 8).

Begitu pula pada pasal 14 UU No 12/1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat buku bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jika pada pasal 2 digariskan bahwa seorang narapidana berhak aktif secara produktif dalam pembangunan bangsa, maka pada pasal 14 ditegaskan lagi secara eksplisit bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengapa tuntutan UU tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, privatisasi diasumsikan sebagai alternatif karena UU No 12 Tahun 1995 sesungguhnya sudah sejak awal memberi peluang untuk melakukan semacam privatisasi LP yang tidak membiarkan para terpidana menjadi tenaga-tenaga yang menganggur dan harus dimanfaatkan secara produktif sebagai bagian dari program pembinaan.

Karena UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif terhadap privatisasi, berbagai contoh sukses privatisasi lembaga koreksi di luar negeri merupakan alasan kuat untuk menempatkan privatisasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai alternatif menjadi sangat logis. Lain dari pada itu, lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah pernah melakukan berbagai bentuk kemitraan dengan pihak ketiga yang dapat menjadi cikal bakal pelaksanaan privatisasi.

Alasan lainnya, privatisasi menjadi sangat populer semenjak kegiatan tersebut diperkenalkan di Inggris pada tahun 1979 sewaktu Perdana Menteri Margaret Thatcher mengemukakan rencananya untuk melakukan privatisasi BUMN di negaranya. Sejak tahun 1979, kegiatan privatisasi telah menyebar di kawasan dunia dengan berbagai variasinya dan dapat dikatakan bahwa privatisasi telah menjadi semacam wabah yang menjalar kemana-mana termasuk dalam pengelolaan lembaga koreksi yang di Indonesia disebut sebagai lembaga pemasyarakatan..

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah; bagaimanakah kelayakan privatisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah privatisasi lembaga pemasyarakatan layak dilaksanakan di Indonesia demi

memperbaiki kualitas pembinaan narapidana sesuai dengan amanat UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya dan memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu kriminologi, serta menjadi embrio bagi penelitian-penelitian akademis selanjutnya untuk melihat kelayakan pelaksanaan maupun pengembangan privatisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.


1.5.2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya instansi terkait, yakni Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dalam upaya memperbaiki kualitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menganut filosofi reintegrasi sosial, khususnya dalam kerangka pembinaan narapidana, anak didik dan klien lembaga pemasyarakatan.

1.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini berusaha melihat secara umum ruang lingkup kebijakan pemasyarakatan di Indonesia yang berawal dari dimulainya perencanaan (agenda), proses pembuatan (formulasi), adposi, implemantasi sampai pada evaluasi kebijakan yang terkait dengan masalah yang diteliti yakni kebijakan publik sebagai induk dari kebijakan kriminologi. Penelitian ini dibatasi pada kajian tahapan-tahapan kebijakan publik yang berlaku umum seperti digambarkan dalam skema berikut (Winarno, 2007: 33). Namun demikian, penelitian ini akan diperkaya dengan khasanah disiplin ilmu lain seperti ilmu hukum, ekonomi dan sosial.

Gambar 1
Tahapan Kebijakan Publik



1.7. Pembabakan Penulisan

1.7.1. Bab 1 : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran nyata mengenai suatu permasalahan yang menjadi pijakan awal dilakukannya penelitian, yang didahului dengan latar belakang masalah, permasalahan, hingga munculnya pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian sehingga memberikan alasan yang kuat mengapa penelitian perlu dilakukan terkait dengan masalah yang dikemukakan, yang dalam hal ini adalah masalah pelaksanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

1.7.2. Bab 2 : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan referensi untuk mengetahui sudah sejauh mana penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis agar memahami dengan jelas pijakan, konsep dan teori terkait dengan masalah dan obyek yang diteliti. Selain itu, peneliti melakukan pengayaan referensi terkait khususnya dengan disiplin ilmu hukum, pemasyarakatan, kriminologi dan sosiologi.

1.7.3. Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang bagaimana pencarian dan teknik pengolahan data dilakukan, mencakup pendekatan dan nara sumber berkaitan dengan tema penelitian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitik, yakni menggambarkan kondisi obyektif obyek penelitian, melakukan perbandingan dengan masalah sejenis yang sudah dilakukan di berbagai negara, kemudian merekomendasikan solusi yang dapat ditempuh demi perbaikan di masa datang. Kajian terhadap tema penelitian juga diperkaya wawancara dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yakni responden-responden yang kompeten demi mendapatkan informasi yang mendalam. Kajian ini diakhiri dengan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan para praktisi dan tokoh yang berkompeten di bidang pemasyarakatan.

1.7.4. Bab 4 : Sejarah, Visi dan Misi Pemasyarakatan

Selain menggambarkan sejarah singkat pemasyarakatan di Indonesia, pada bagian ini penulis akan menggambarkan kondisi riil tentang lembaga pemasyarakatan yang diwakili oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang penulis anggap sangat representatif merefleksikan kondisi umum lapas di Indonesia. Pada bab ini akan digambarkan bagaimana sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan personel lembaga pemasyarakatan serta pembinaan terhadap terpidana. Untuk memperkaya gambaran seutuhnya, bab ini juga mengulas tentang kondisi terpidana, hubungan antarsesama terpidana, hubungan terpidana dengan petugas.

1.7.5. Bab 5 : Sejarah dan Pelaksanaan Privatisasi Penjara

Bab ini akan mengulas tentang sejarah singkat privatisasi, privatisasi penjara (lembaga koreksi) di berbagai negara dan sistem pelaksanaan privatisasi penjara serta untung-rugi melakukan privatisasi. Selanjutnya, bab ini akan mengulas bagaimana kebijakan pemerintah

menyikapi privatisasi serta bagaimana kelayakan privatisasi lapas di Indonesia.

1.7.6. Bab 6 : Hasil Penelitian

Bab ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan, yakni hasil wawancara dari para pemangku kepentingan serta bagaimana tanggapan para praktisi serta tokoh yang berkompeten di bidang pemasyarakatan yang dilakukan melalui *Focused Group Discussion* (FGD - kelompok diskusi terfokus).

1.7.7. Bab 7 : Analisis

Bab ini akan mengulas hasil penelitian dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian di lapangan, hasil wawancara dari para pemangku kepentingan serta hasil pendapat dari praktisi dan tokoh kompeten di bidang pemasyarakatan melalui FGD. Analisis akan difokuskan pada kebijakan pemerintah dalam kaitan pelaksanaan lembaga pemasyarakatan.

1.7.8. Bab 8 : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari rangkaian penelitian. Melalui analisis yang dilakukan, pada bab ini akan dijabarkan sebuah kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut penulis akan mengajukan saran-saran strategis berikut *action plan* atau rencana tindak kepada pemerintah terutama instansi terkait.